



ANALISIS KESADARAN, KEJUJURAN DAN KEDISIPLINAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA KPP WONOCOLO SURABAYA

Aloisius Hama

Program Studi Akuntansi STIE Yapan Surabaya
Email. aloisius@stieyapan.ac.id

Info Artikel :

Diterima : 9 September 2021

Disetujui : 13 September 2021

Dipublikasikan : 23 September 2021

ABSTRAK

Kata Kunci :

Kesadaran, Kejujuran dan Kedisiplinan dan Penghindaran Pajak.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan dan menguji kesadaran, kejujuran dan kedisiplinan berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap penghindaran pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak orang pribadi Desa Kepuh Kiriman, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan uji hipotesis uji kesesuaian model dan uji t.

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Kesadaran Wajib Pajak, Kejujuran Wajib Pajak, dan Kedisiplinan Wajib Pajak tidak berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak. Kesadaran Wajib Pajak, Kejujuran Wajib Pajak, dan Kedisiplinan Wajib Pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak.

ABSTRACT

Keywords :

Awareness, Honesty and Discipline And Tax Avoidance.

The purpose of this study is to prove and test awareness, honesty and discipline have a simultaneous and partial effect on tax avoidance.

The population in this study were individual taxpayers in Kepuh Sendan Village, Waru District, Sidoarjo Regency who were registered at the KPP Pratama Surabaya Wonocolo. The analysis technique used is multiple linear regression with hypothesis testing, model suitability test and t test.

Based on the results of the analysis and testing that has been done, the following conclusions can be drawn: Taxpayer Awareness, Taxpayer Honesty, and Taxpayer Discipline have no simultaneous effect on tax avoidance. Taxpayer Awareness, Taxpayer Honesty, and Taxpayer Discipline have no partial effect on tax avoidance.

PENDAHULUAN

Dalam upaya untuk membiayai pembangunan, pemerintah telah bertekad secara perlahan melepaskan ketergantungan dari luar negeri dan beralih kepada kemampuan bangsa sendiri yakni melalui peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak. Pajak memiliki peranan yang sangat penting bagi negara, bahkan pajak menjadi kunci keberhasilan pembangunan di masa yang akan datang.

Di Indonesia sendiri sesuai dengan sistem pemerintahan yang berlaku, pajak dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat merupakan sumber penerimaan negara di dalam APBN, sedangkan pajak yang dikelola pemerintah daerah merupakan sumber penerimaan daerah di dalam APBD.

Pajak bersifat dinamik dan mengikuti perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi negara serta masyarakatnya. Tuntutan akan tingkat penerimaan, perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan dari waktu ke waktu yang berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan, agar basis pajak dapat semakin diperluas, sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial dan memberikan layanan prima kepada wajib pajak (Rapina, 2019).

Kebijakan dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah telah mengupayakan penyempurnaan sistem perpajakan nasional yaitu dengan diberlakukannya undang-undang perpajakan baru yang dikenal dengan reformasi perpajakan (*tax reform*) tahun 1983 yang dimulai berlaku tanggal 1 Januari 1984 yang telah disempurnakan pada tahun 1994 dan yang terakhir tahun 2000 dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Tujuan utama pemerintah melakukan reformasi perpajakan adalah agar Indonesia dapat lebih mandiri dalam pembiayaan pembangunan.

Kebijakan ini pada hakikatnya merupakan suatu langkah perubahan yang mendasar antara lain menyangkut masalah sistem pemungutan, sistem sanksi, kemudahan dan kepastian hukum. Melalui kebijakan baru di bidang perpajakan diharapkan adanya penyesuaian sikap, baik dari wajib pajak maupun aparatur pajak, khususnya dalam rangka menjalankan *self assessment system*. Fungsi dan peranan dari wajib pajak ditingkatkan, tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada wajib pajak sendiri (Indawati, 2017:37).

Fungsi perhitungan memberi hak kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan dan atas dasar fungsi perhitungan wajib pajak berkewajiban untuk membayar pajak sebesar pajak yang terutang. Fungsi terakhir dari wajib pajak adalah melaporkan pembayaran dan berapa besar pajak yang telah dibayar kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Sejalan dengan kepercayaan yang diberikan kepada wajib pajak, maka diperlukan peran aparatur pajak untuk memperlancar pelaksanaan *self assessment system*. Fungsi aparatur pajak dalam *self assessment system* ditekankan pada tiga hal, yaitu pembinaan yang dilakukan melalui penyuluhan pengetahuan perpajakan, pelayanan dan pengawasan.

Permasalahan yang dihadapi oleh wajib pajak di Indonesia adalah belum siapnya masyarakat akan pemahaman *self assessment system* secara murni. Hal ini disebabkan antara lain belum cukupnya pengetahuan perpajakan tentang kesadaran dan kejujuran wajib pajak dalam melaporkan perhitungan pajak penghasilannya dengan benar dan

lengkap. Rendahnya tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat tentang pajak mengakibatkan sikap masyarakat cenderung apatis terhadap pajak yang akhirnya berpengaruh terhadap perilaku masyarakat dalam hal kedisiplinan membayar pajak. Ironisnya, banyak masyarakat awam yang masih belum mengerti arti pentingnya pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Padahal pajak adalah salah satu hal terpenting bagi pembiayaan pembangunan suatu negara dan kesejahteraan warganya (Soemitro, 1991:89).

Keuntungan *self assessment system* ini adalah Wajib Pajak diberi kepercayaan oleh pemerintah (Fiskus) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Fungsi penghitungan adalah fungsi yang memberi hak kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan. Atas dasar fungsi penghitungan tersebut Wajib Pajak berkewajiban untuk membayar pajak sebesar pajak yang terutang ke Bank Persepsi atau kantor pos. Selanjutnya Wajib Pajak melaporkan pembayaran dan berapa besar pajak yang telah dibayar kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Kelemahan *self assessment system* yang memberikan kepercayaan pada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak terutang, dalam praktiknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau bahkan disalahgunakan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak patuh, kesadaran wajib pajak yang masih rendah atau kombinasi keduanya, sehingga membuat wajib pajak enggan untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak. Rendahnya kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak ini bisa terlihat dari sangat kecilnya jumlah mereka yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mereka yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya (Kusumawati dan Tarjo, 2016).

Sementara itu, fenomena yang terjadi sekarang perkembangan jumlah WP semakin meningkat. Padahal jika dilihat dari teori yang ada, kebanyakan dari masyarakat enggan untuk memenuhi kewajiban kenegaraannya yaitu kewajiban sebagai Wajib Pajak. Bahkan yang terjadi, sebagian dari mereka berusaha untuk menghindar dari pajak, baik itu perlakuan yang pasif sampai dengan perlakuan yang aktif.

Salah satu cara untuk mengukur perilaku wajib pajak adalah tingkat kepatuhan melaksanakan kewajiban mengisi dan menyampaikan SPT secara benar dan tepat maka diharapkan semakin tinggi pula tingkat kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Di Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Waru, Desa Kepuh Kiriman, dimana peneliti menggunakan lokasi tersebut sebagai obyek penelitian jumlah Wajib Pajak yang terdaftar dan memenuhi kewajiban perpajakannya dari tahun ke tahun selalu meningkat. Terbukti dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, jumlah Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya terus meningkat tetapi jumlah prosentase antara jumlah SPT yang disampaikan dengan jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun selalu menurun, seperti yang tampak dalam tabel berikut ini :

Tabel 1 : Perkembangan Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang Menyampaikan SPT Tahunan

No.	Tahun Pajak	Jumlah Wajib Pajak	Jumlah SPT yang disampaikan	Prosentase %
1	2017	1438	841	58%
2	2018	2229	1183	53%
3	2019	3027	1394	46%
4	2020	3540	1583	44%

Sumber : KPP Surabaya Wonocolo

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak semakin meningkat setiap tahunnya. Dimana jumlah wajib pajak pada tahun 2017 sebanyak 1438 orang dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 3540 orang. Begitu juga jumlah wajib pajak yang menyetorkan SPT dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 selalu mengalami peningkatan.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah *Self Assessment System*, dimana kegiatan penyampaian SPT merupakan suatu kewajiban yang termasuk didalamnya. Dalam penerapan *Self Assessment System* ini wajib pajak diharapkan memiliki kesadaran, kejujuran, kedisiplinan yang tinggi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sedangkan pada kenyataannya kesadaran wajib pajak masih kurang untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu melaporkan dan menyampaikan SPT tahunan. Meskipun dari tahun ke tahun jumlah wajib pajak meningkat tetapi tidak sama dengan peningkatan penyampaian SPT setiap tahunnya hal ini dapat dilihat berdasarkan prosentase perkembangan yang terjadi selalu menurun (berdasarkan tabel 1).

Banyak indikasi yang menyebabkan wajib pajak tidak menyampaikan SPT-nya, salah satunya adalah penghindaran pajak. Hal ini terkait dengan kesengajaan wajib pajak dalam penyampaian SPT yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal tersebut dapat dimengerti karena dengan alasan bahwa hasil pembayaran pajak kurang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat umum sebagai wajib pajak. Sehingga menimbulkan suatu kecenderungan perilaku penghindaran pajak.

Walaupun sudah tersedia ancaman hukuman administrasi maupun hukuman pidana bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya atau melakukan praktek penghindaran pajak, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak wajib pajak yang tidak atau belum sepenuhnya memenuhi kewajiban perpajakannya. Banyak alasan yang membuat wajib pajak melakukan penghindaran pajak, antara lain wajib pajak kurang sadar tentang kewajiban perpajakannya, tidak memahami undang-undang perpajakan yang berlaku, tingginya tarif pajak dan ketidakstabilan pemerintah dalam hal penghamburan keuangan negara yang berasal dari pajak. Tetapi dalam kondisi sekarang ini diakui bahwa sejumlah wajib pajak yang berpendidikan, dan karena memahami dan menguasai betul undang-undang dan perpajakan, berusaha melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yakni berupaya meringankan pajak dengan menggunakan peluang atau celah yang ada dalam undang-undang perpajakan (Nurmantu,2015).

Berdasarkan self assessment system, semua wajib pajak diwajibkan mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak atau Kantor Pelayanan Pajak setempat untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan juga diwajibkan untuk mengisi SPT Masa maupun Tahunan dengan benar, lengkap dan jujur. Namun dalam sistem ini masih ditemukan adanya celah bagi wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak.

LANDASAN TEORI

Self Assessment System

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta pelaksanaan pemungutan pajak berada di tangan Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, maupun memahami peraturan perpajakan yang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan arti pentingnya

kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

Shoup (Zain, 2005:110) menyatakan *self assessment system* merupakan tipe keenam dari tipe-tipe administrasi perpajakan. Dalam tipe keenam ini wajib pajak mendapat beban yang berat, karena wajib pajak harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam Surat Pemberitahuannya (SPT), menghitung dasar pengenaan pajaknya, mengkalkulasi jumlah pajak yang terutang dan melunasi pajak yang terutang atau mengangsur jumlah pajak yang terutang.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran adalah keinsyafan, keadaan mengerti, tahu dan merasa (Kamus Besar bahasa Indonesia, 2002: 975). Jadi kesadaran wajib pajak adalah sikap tahu dan mengerti yang dimiliki oleh wajib pajak untuk memahami arti dan fungsi dari pembayaran pajak.

Banyak masyarakat yang belum mengerti akan pentingnya arti pajak, hal ini disebabkan karena masih terdapat pandangan yang salah mengenai pajak atau adanya penyimpangan-penyimpangan dari arti pajak yang sebenarnya. Dengan adanya hal tersebut dapat menyebabkan keengganan atau perasaan berat untuk membayar pajak. Pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak hanya karena dalam keadaan terpaksa atau karena adanya kepentingan yang mendadak, bukan sama sekali karena kesadaran akan membayar pajak (Tunggal, 1995:7). Menurut Soemitro (1991:5) kesadaran wajib pajak akan kewajibannya dapat dipupuk melalui pendidikan foral maupun nonformal. Dengan memiliki kesadaran akan pajak, maka wajib pajak juga harus mempunyai keinginan membayar pajak (*tax minded*) dan sekaligus ditanamkan kedisiplinan pajak (*tax discipline*) yang kuat dan disadari dengan kejujuran yang mantap.

Kejujuran Wajib Pajak

Kejujuran merupakan hal yang paling sulit karena kejujuran bertalian erat dengan moral seseorang yang terbentuk dalam masa yang panjang. Kejujuran adalah sifat (keadaan jujur) ketulusan hati, kelurusan hati (Kamus bahasa Indonesia, 2002:479).

Jadi kejujuran wajib pajak adalah suatu sikap ketulusan hati yang dimiliki oleh wajib pajak untuk jujur dan terbuka dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, terutama dalam pengisian Surat Pemberitahuan. Kejujuran wajib pajak merupakan salah satu faktor terpenting dalam penerapan *self assessment system*. Dalam system ini wajib pajak harus aktif memenuhi kewajiban perpajakannya mulai dari mendaftarkan diri, mengisi SPT dengan jujur, baik dan benar sampai melunasi pajak terutang tepat pada waktunya (Nurmantu, 2015: 148).

Kedisiplinan Wajib Pajak

Disiplin adalah tata tertib, ketaatan atau kepatuhan pada peraturan bidang studi yang memiliki objek system dan metode tertentu (Kamus bahasa Indonesia, 2002: 268).

Tax discipline adalah disiplin wajib pajak terhadap pelaksanaan peraturan pajak, sehingga pada waktunya wajib pajak dengan sendirinya memenuhi kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh undang-undang seperti memasukkan SPT pada waktunya, membayar pada waktunya tanpa diperingatkan untuk melakukan hal itu (Soemitro, 1991: 14). Jadi kedisiplinan pajak merupakan suatu sikap patuh, taat yang

dimiliki oleh wajib pajak dalam melakukan kewajibannya dalam hal perpajakan, tanpa diperingatkan terlebih dahulu. Menurut Tunggal (1995: 45) dengan pemberian kepercayaan yang penuh kepada wajib pajak melakukan *self assessment system*, memberikan konsekuensi yang berat bagi wajib pajak, yaitu apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya dengan baik dan benar, maka kepada wajib pajak tersebut akan dijatuhi sanksi. Jadi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya perlu dilakukan pengawasan oleh aparat perpajakan.

Penghindaran Pajak

Dalam kamus Bahasa Indonesia (2002:402) penghindaran berarti proses, cara, perbuatan menghindarkan atau menghindari, pengelakan atau penyingkiran. Pembayaran pajak dapat dengan mudah dihindari dengan tidak melakukan perbuatan yang memberi alasan untuk dikenakan pajak, yaitu dengan meniadakan atau tidak melakukan hal-hal yang dikenakan pajak.

Penghindaran pajak yang juga disebut sebagai *tax planning* adalah proses pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki. Penghindaran pajak adalah suatu tindakan yang benar-benar legal. Seperti hanya suatu pengadilan yang dapat menghukum seseorang karena perbuatannya tidak melanggar hukum atau tidak termasuk dalam kategori pelanggaran atau kejahatan.

Tax Avoidance merupakan salah satu bentuk dari Perlawanan terhadap pajak. Menurut Suryo dan Valentina (2016 : 6), perlawanan terhadap pajak digolongkan lagi menjadi dua, antara lain yaitu :

1. Perlawanan aktif adalah perlawanan-perlawanan yang secara nyata terlihat pada semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan kepada pemerintah dengan tujuan menghindari pajak. Ada dua jenis perlawanan aktif, yaitu:
 - a. *Tax Avoidance* (penghindaran pajak tanpa melanggar hukum)
 - b. *Tax Evasion* (penghindaran pajak dengan pelanggaran hukum).
2. Sedangkan perlawanan pasif adalah hambatan dalam pembayaran pajak dengan cara mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi. Artinya perlawanan yang dilakukan karena kepandaian Wajib Pajak dalam memanfaatkan peraturan pajak itu sendiri.

Perlawanan pajak akan sangat merugikan negara. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan atau menciptakan kondisi yang membuat masyarakat menjadi sadar, mau dan mampu membayar pajak dilakukan dengan memberi penerangan dan bimbingan kepada masyarakat mengenai manfaat pajak bagi kelangsungan hidup dan kelancaran jalannya pembangunan.

Berdasarkan penelitian di Chile, Amerika Latin dalam (Nurmantu, 2015:154) bahwa ada 8 penyebab seseorang tidak mau membayar pajak dengan judul "*Why I don'tto pay my tax*" berdasarkan penelitian di Chile, Amerika Latin yaitu :

1. Karena saya tidak menerima manfaat.
2. Karena tetangga saya juga tidak membayar pajak,
3. Karena jumlah pajaknya terlalu besar,
4. Karena mereka mencuri uang saya,
5. Karena saya tidak tahu bagaimana melaksanakannya
6. Karena saya telah mencoba tapi saya tidak mampu,
7. Karena jika merasa menangkap saya, maka saya akan dapat menyelesaikannya.
8. Walaupun saya tidak bayar, tidak akan terjadi apa-apa.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penghindaran Pajak

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Kurang meratanya proses penyaluran pajak dapat menimbulkan *avoidance* (penghindaran) pada masyarakat. Hal ini dapat memacu masyarakat untuk malas membayar pajak. Suatu hal yang menyebabkan masyarakat belum secara sukarela membayar pajak adalah image di tengah-tengah masyarakat bahwa membayar pajak untuk orang-orang pajak. Menurut Soemitro (1991:4) tingkat pendidikan dan kesadaran pajak bangsa Indonesia belum sedemikian tinggi, sehingga dapat melaksanakan *self assessment system* ini dengan baik.

Dengan memiliki tingkat kesadaran yang tinggi dalam memahami makna dan fungsi pajak, maka kecenderungan masyarakat untuk menghindari pajak akan rendah, sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Kejujuran Wajib Pajak Terhadap Penghindaran Pajak

Kejujuran wajib pajak merupakan salah satu faktor terpenting dalam penerapan *self assessment system*. Dalam sistem ini wajib pajak harus aktif memenuhi kewajiban perpajakannya mulai dari mendaftarkan diri, mengisi SPT dengan jujur baik dan benar sampai meluasi pajak terutang tepat pada waktunya.

Self assessment system mewajibkan wajib pajak untuk membuat pembukuan (pencatatan), adanya catatan atau pembukuan akan diketahui kemampuan (*ability to pay*) wajib pajak secara tepat dan aktual.

Permasalahan yang dihadapi oleh wajib pajak di Indonesia adalah belum siapnya masyarakat untuk diterapkannya *self assessment system* secara murni hal ini disebabkan antara lain karena belum cukupnya pengetahuan perpajakan serta tingkat kesadaran dan kejujuran wajib pajak, sehingga dalam melaporkan perhitungan Pajak Penghasilan belum benar dan lengkap.

Kejujuran wajib pajak masih sangat rendah untuk membayar pajak. Pada umumnya untuk menghindari pajak dengan membuat pembukuan ganda. Soemitro (1991:134) menyatakan banyak wajib pajak melakukan pembukuan ganda untuk mengelabui Dirjen Pajak dalam urusan pajak, pembukuan ini dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri.

Penyampaian SPT merupakan kewajiban pajak yang diatur dalam undang-undang. Sesuai dengan *Self Assessment System* yang dipakai oleh Indonesia, maka fungsi SPT Tahunan adalah sebagai sarana bagi wajib pajak untuk menetapkan sendiri besarnya pajak yang terutang dengan jalan melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan melaporkan tentang pemenuhan pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri.

Menurut Tunggal (1995:62) menyatakan bahwa dengan *self assessment system* para wajib pajak dapat leluasa mengabaikan formalitas-formalitas yang harus dilakukan atau memalsukan dokumen-dokumen serta mengisinya kurang lengkap.

Jadi dengan wajib pajak menyembunyikan kekayaan atau penghasilannya, memberikan keterangan yang tidak benar, memberikan data-data yang tidak benar, hal ini membuat wajib pajak tidak jujur dalam kewajibannya sebagai wajib pajak. Semakin rendah tingkat kejujuran yang dimiliki oleh wajib pajak menyebabkan semakin besar terjadinya kecenderungan dalam penghindaran pajak.

Pengaruh Kedisiplinan Wajib Pajak dengan Penghindaran Pajak

Tax discipline adalah disiplin wajib pajak terhadap pelaksanaan peraturan-peraturan pajak, sehingga pada waktunya wajib pajak dengan sendirinya memenuhi kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh undang-undang seperti memasukkan SPT pada waktunya, membayar pajak pada waktunya, tanpa diperingatkan untuk melakukan hal itu (Tunggal, 1995:44).

Pengembalian SPT dengan tepat waktu, membayar pajak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan merupakan suatu sikap disiplin wajib pajak. Sebagaimana keilmasyarakat yang mau melakukan hal tersebut sehingga menimbulkan suatu sikap ketidaksiplinan yang bermuara pada penghindaran pajak.

Dikatakan pula oleh Nurmantu (2015:149), sebab utama wajib pajak tidak patuh adalah bahwa bila seseorang bekerja dan kemudian dapat menghasilkan uang, maka mereka secara naluriah uang itu pertama-tama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan keluarganya. Tapi pada saat yang bersamaan jika telah memenuhi syarat-syarat tertentu, timbul kewajiban untuk membayar pajak kepada Negara. Pada umumnya kepentingan pribadi dan keluarga yang selalu dimenangkan. Sebab yang lain adalah wajib pajak kurang sadar tentang kewajiban bernegara, kurang patuh pada pemerintah, kurang menghargai hukum, tingginya tariff pajak dan kondisi lingkungan seperti ketidakstabilan pemerintah, penghamburan keuangan Negara yang berasal dari pajak.

Semakin tinggi tingkat kebenaran menghitung dan memperhitungkan, ketepatan menyeter, serta mengisi dan memasukkan SPT, maka diharapkan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban pajaknya.

Adanya kecenderungan wajib pajak untuk menghindari kewajiban perpajakannya, dikarenakan faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak, akhirnya dapat menyebabkan adanya penghindaran pajak yang dilakukan oleh masyarakat.

HIPOTESIS

Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah dan landasan teori yang digunakan, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Bahwa kesadaran wajib pajak, kejujuran wajib pajak, dan kedisiplinan wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak.
2. Bahwa kesadaran wajib pajak, kejujuran wajib pajak, dan kedisiplinan wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak.

METODE PENELITIAN

Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional merupakan pendefinisian konsep-konsep penelitian menjadi variabel-variabel penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan batasan dan menghindari pembedaan persepsi terhadap makna variabel penelitian. Adapun variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Kesadaran Wajib Pajak (X_1)

Adalah suatu sikap sadar, mengetahui, mengerti, memahami, tentang arti, fungsi, manfaat, tata cara serta kewajiban sebagai wajib pajak yang dimiliki oleh diri wajib pajak, sesuai dengan perundangan perpajakan yang berlaku.

2. Kejujuran Wajib Pajak (X₂)

Adalah suatu sikap ketulusan hati yang dimiliki oleh wajib pajak untuk jujur dan terbuka dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam sistem ini wajib pajak harus aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya mulai dari mendaftarkan diri, mengisi SPT dengan jujur, baik dan benar, sampai melunasi pajak terutang tepat pada waktunya.

3. Kedisiplinan Wajib Pajak (X₃)

Adalah suatu sikap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang telah ditetapkan.

4. Penghindaran Pajak (variabel terikat Y)

Adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menghindari dari kewajiban-kewajiban yang bertujuan untuk tidak membayar pajak atau memanipulasi jumlah pajak yang terutang.

Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak orang pribadi Desa Kepuh Kiriman, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Wonocolo sebanyak 3.540 Wajib Pajak.

Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi (Nazir, 2005:271). Teknik penentuan sampel menggunakan *simple random sampling* yaitu pengambilan sampel dari populasi secara acak tanpa memperhatikan strata dan setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel (Suharyadi, 2014:326).

$$\text{Rumus: } n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

- (n) = ukuran sampel
- (N) = ukuran populasi
- (e) = % kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang diinginkan yaitu 10 % ,

maka :

$$n = \frac{3.540}{1 + 3.540 (0,1)^2} = 97 \text{ WP}$$

Dari hasil perhitungan diatas dengan menggunakan *simple random sampling* diperoleh sampel sebanyak 97 wajib pajak sebagai responden.

Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas yang terdiri dari: Kesadaran WP (X₁), kejujuran WP (X₂) dan Kedisiplinan WP (X₃) terhadap variabel terikat (Y) yaitu

penghindaran pajak. Dengan persamaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y	= Penghindaran Pajak
β_0	= Konstanta
β_1 s/d β_4	= Koefisien Regresi untuk X_1 s/d X_3
X_1	= Kesadaran WP
X_2	= Kejujuran WP
X_3	= Kedisiplinan WP
e	= Standart Error

Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji hipotesis dengan menggunakan rumus Uji F dan Uji t. Langkah-langkah penyajian yang dilakukan untuk masing-masing uji hipotesis antara lain seperti berikut :

1. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat. Hipotesis nol (H_0) yang hendak diuji adalah apakah semua parameter dalam model sama dengan nol, atau:

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_k = 0$$

Artinya, apakah semua variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (H_A) tidak semua parameter secara simultan sama dengan nol, atau:

$$H_A : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \dots \neq \beta_k \neq 0$$

Artinya semua variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut (Ghozali, 98:2019):

- Quick look : bila nilai F lebih besar daripada 4 maka H_0 dapat ditolak pada derajat kepercayaan 5%, dengan kata lain kita menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.
 - Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel. Bila nilai F hitung lebih besar daripada F tabel, maka H_0 ditolak dan menerima H_A .
- #### 2. Uji Parsial (Uji t)

Uji t adalah untuk menguji apakah suatu variabel bebas (X) berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel terikat (Y).

Hipotesis Statistik

- $H_0 : \beta_i = 0$, menunjukkan tidak ada pengaruh yang signifikan kesadaran WP, kejujuran WP, atau kedisiplinan WP secara parsial terhadap penghindaran pajak.
- $H_1 : \beta_i \neq 0$, menunjukkan ada pengaruh yang signifikan kesadaran WP, kejujuran WP, atau kedisiplinan WP secara parsial terhadap penghindaran pajak.
- Dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 0,05 dengan derajat kebebasan (n-k), dimana n = jumlah pengamatan, dan k = jumlah variabel.
- Kriteria yang digunakan dalam t hitung adalah sebagai berikut : Menentukan kriteria daerah penerimaan dan penolakan H_0

Jika nilai probabilitas > 0,05, maka Ho diterima dan H₁ ditolak
 Jika nilai probabilitas < 0,05, maka Ho diterima dan H₁ diterima

ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Regresi Linear Berganda

Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas yang terdiri dari: Kesadaran WP (X₁), kejujuran WP (X₂), dan Kedisiplinan WP (X₃) terhadap variabel terikat (Y) yaitu penghindaran pajak. Adapun hasil pengolahan analisis regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2. Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.641	.933		3.902	.000
Kesadaran WP	-.193	.207	-.141	-.933	.353
Kejujuran WP	-.051	.157	-.048	-.322	.748
Kedisiplinan WP	-.021	.130	-.020	-.161	.872

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil pengujian regresi linear berganda, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 3,641 - 0,193X_1 - 0,051X_2 + 0,537X_3 - 0,021X_3$$

Dari persamaan regresi diatas dapat diperoleh penjelasan sebagai berikut ini:

1. b₀ = Konstanta 3,641
 Apabila Kesadaran Wajib Pajak, Kejujuran Wajib Pajak, Kedisipinan Wajib Pajak, konstan atau sama dengan nol maka Penghindaran Pajak adalah sebesar 3,641.
2. b₁ = Koefisien Regresi untuk X₁ = -0,193
 Menunjukkan besarnya nilai koefisien regresi untuk kesadaran wajib pajak yaitu - 0,193 mempunyai koefisien regresi negatif. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang tidak searah antara kesadaran wajib pajak dengan penghindaran pajak, artinya bahwa setiap kenaikan kesadaran wajib pajak sebesar satu satuan dapat menurunkan penghindaran pajak sebesar 0,193 dan sebaliknya apabila terjadi penurunan pada kesadaran wajib pajak sebesar satu satuan maka dapat meningkatkan penghindaran pajak dengan asumsi bahwa Kejujuran Wajib Pajak, dan Kedisipinan Wajib Pajak konstan atau sama dengan nol.
3. b₂= Koefisien Regresi untuk X₂ = -0,051
 Menunjukkan besarnya nilai koefisien regresi untuk kejujuran wajib pajak yaitu - 0,051 mempunyai koefisien regresi negatif. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang tidak searah antara kejujuran wajib pajak dengan penghindaran pajak, artinya bahwa setiap kenaikan kejujuran wajib pajak sebesar satu satuan dapat menurunkan penghindaran pajak sebesar 0,051 dan sebaliknya apabila terjadi penurunan pada kejujuran wajib pajak sebesar satu satuan maka dapat meningkatkan penghindaran

pajak dengan asumsi bahwa Kesadaran Wajib Pajak, dan Kedisipinan Wajib Pajak konstan atau sama dengan nol.

4. $b_3 =$ Koefisien Regresi untuk $X_3 = -0,021$

Menunjukkan besarnya nilai koefisien regresi untuk kedisiplinan wajib pajak yaitu -0,021 mempunyai koefisien regresi negatif. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang tidak searah antara kedisiplinan wajib pajak dengan penghindaran pajak, artinya bahwa setiap kenaikan kedisiplinan wajib pajak sebesar satu satuan dapat menurunkan penghindaran pajak sebesar 0,021 dan sebaliknya apabila terjadi penurunan pada kedisiplinan wajib pajak sebesar satu satuan maka dapat meningkatkan penghindaran pajak dengan asumsi bahwa Kesadaran Wajib Pajak, Kejujuran Wajib Pajak, Pajak konstan atau sama dengan nol.

UJI HIPOTESIS DAN PEMBAHASAN

Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat. Adapun hasil uji signifikansi simultan (uji f) adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4.626	4	1.157	1.772	.141 ^a
	Residual	60.058	92	.653		
	Total	64.684	96			

a. Predictors: (Constant), Kedisiplinan WP, Kejujuran WP, Kesadaran

b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Sumber : Lampiran 8 Lembar Keenam

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan nilai F hitung sebesar 1,772 dengan nilai signifikansi sebesar 0,141, karena nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka H_0 diterima dan H_1 ditolak artinya Kesadaran Wajib Pajak, Kejujuran Wajib Pajak, Kedisipinan Wajib Pajak tidak mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama- sama terhadap Penghindaran Pajak.

Berdasarkan hasil analisis diperoleh R (korelasi) sebesar 0,267 (lampiran 8). Hal ini menunjukkan besarnya hubungan antara kesadaran wajib pajak, kejujuran wajib pajak, dan kedisiplinan wajib pajak dengan penghindaran pajak.

Nilai dari Adj-R Square yang dihasilkan sebesar 0,031 yang berarti bahwa Kesadaran Wajib Pajak, Kejujuran Wajib Pajak, dan Kedisipinan Wajib Pajak hanya mampu menjelaskan Penghindaran Pajak sebesar 3,1%.

Uji Parsial (Uji t)

Uji t adalah untuk menguji apakah suatu variabel bebas (X) berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel terikat (Y). Adapun hasil uji parsial (uji t) adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Uji Parsial t

Variabel Bebas	t-hitung	Tingkat signifikan
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	-0,193	0,353
Kejujuran Wajib Pajak (X2)	-0,51	0,748
Kedisiplinan Wajib Pajak (X3)	-0,21	0,872

Sumber : Lampiran 8 Lembar Ketujuh

Dari tabel di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Nilai t hitung untuk kesadaran wajib pajak sebesar -0,193 dengan tingkat signifikan sebesar 0,353 lebih besar dari 0,05, sehingga H_0 diterima dan H_1 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak sehingga hipotesis yang di rumuskan tidak teruji kebenarannya.
- Nilai t hitung untuk kejujuran wajib pajak sebesar -0,51 dengan tingkat signifikan sebesar 0,748 lebih besar dari 0,05, sehingga H_0 diterima dan H_1 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa kejujuran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak sehingga hipotesis yang di rumuskan tidak teruji kebenarannya.
- Nilai t hitung untuk kedisiplinan wajib pajak sebesar -0,21 dengan tingkat signifikan sebesar 0,872 lebih besar dari 0,05, sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa kedisiplinan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak sehingga hipotesis yang di rumuskan tidak teruji kebenarannya.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil analisis terhadap kesadaran wajib pajak tidak ditemukan pengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Hipotesis yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh dominan terhadap kecenderungan pajak tidak terbukti kebenarannya.

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Kesadaran untuk membayar pajak baru akan timbul apabila masyarakat dapat merasakan sendiri manfaat yang diterima dari pajak yang telah dibayarnya. Kesadaran wajib pajak, terutama tergantung pada tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya pajak.

Kurang meratanya proses penyaluran pajak dapat menimbulkan penghindaran pajak pada masyarakat. Hal ini dapat memacu masyarakat untuk malas membayarpajak. Suatu hal yang menyebabkan masyarakat belum secara sukarela membayar pajak adalah image ditengah-tengah masyarakat bahwa membayar pajak untuk orang-orang pajak. Pemerintah/aparatur pajak harus selalu memberikan pengertian tentang manfaat dan fungsi pajak kepada masyarakat, sehingga kesadaran pajak masyarakat semakin tinggi. Didukung dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rachman

(2018) menyatakan hasil pengujian Kesadaran Wajib Pajak ditemukan tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap Tingkat Penghindaran Pajak.

Pengaruh Kejujuran Wajib Pajak Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan analisis terhadap kejujuran wajib pajak tidak ditemukan pengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Wonocolo.

Kejujuran wajib pajak merupakan salah satu faktor terpenting dalam penerapan *self assessment system*. Dalam system ini wajib pajak harus aktif memenuhi kewajiban perpajakannya mulai dari mendaftarkan diri, mengisi SPT dengan jujur baik dan benar sampai meluasi pajak terutang tepat pada waktunya. Kejujuran wajib pajak masih sangat rendah untuk membayar pajak. Pada umumnya untuk menghindari pajak dengan membuat pembukuan ganda.

Soemitro (1991:134) menyatakan banyak wajib pajak melakukan pembukuan ganda untuk mengelabui Dirjen Pajak dalam urusan pajak, pembukuan ini dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri. Penyampaian SPT merupakan kewajiban pajak yang diatur dalam undang-undang. Sesuai dengan *Self Assessment System* yang dipakai oleh Indonesia, maka fungsi SPT Tahunan adalah sebagai sarana bagi wajib pajak untuk menetapkan sendiri besarnya pajak yang terutang dengan jalan melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan melaporkan tentang pemenuhan pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri. Dalam hal ini, pemerintah/aparatur pajak harus mensosialisaikan bagaimana cara mengisi SPT dengan lengkap dan jelas, sehingga mengurangi terjadinya penghindaran pajak. Didukung dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahman (2018) menyatakan hasil pengujian Tingkat Kejujuran Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap Penghindaran Pajak.

Pengaruh Kedisiplinan Wajib Pajak Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil analisis terhadap kedisiplinan wajib pajak tidak ditemukan pengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Wonocolo.

Tax discipline adalah disiplin wajib pajak terhadap pelaksanaan peraturan-peraturan pajak, sehingga pada waktunya wajib pajak dengan sendirinya memenuhi kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh undang-undang seperti memasukkan SPT pada waktunya, membayar pajak pada waktunya, tanpa diperingatkan untuk melakukan hal itu (Tunggal, 1995:44). Pengembalian SPT dengan tepat waktu, membayar pajak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan merupakan suatu sikap disiplin wajib pajak. Sebagaimana kecil masyarakat yang mau melakukan hal tersebut sehingga menimbulkan suatu sikap ketidakdisiplinan yang bermuara pada penghindaran pajak. Pemerintah/aparatur pajak harus selalu memberikan pemahaman agar selalu disiplin dalam membayarkan dan melaporkan pajaknya, agar sistem perpajakan selalu lancar apabila wajib pajaknya disiplin, sehingga tidak terjadi penghindaran pajak. Didukung dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahman (2018) menyatakan hasil penelitian Kedisiplinan Wajib Pajak tidak Berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat Penghindaran Pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesadaran Wajib Pajak, Kejujuran Wajib Pajak, dan Kedisiplinan Wajib Pajak tidak berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak.
2. Kesadaran Wajib Pajak, Kejujuran Wajib Pajak, dan Kedisiplinan Wajib Pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, maka saran yang diajukan adalah sebagai berikut:

- a. Hendaknya para aparaturnya pajak terutama memperhatikan faktor-faktor yang terkait dengan penghindaran pajak. Dengan melakukan kegiatan seperti sosialisasi tentang fungsi utama dan manfaat pajak, kemudahan dalam membayar pajak, cara membayar pajak, dll. Sehingga menumbuhkan hasrat/keinginan yang kuat bagi wajib pajak untuk membayar dan melaporkan pajaknya.
- b. Diharapkan untuk lebih memiliki kesadaran, kejujuran, hasrat dan kedisiplinan dalam membayar dan melaporkan pajaknya.
- c. Diharapkan dapat menggunakan variabel yang lebih bervariasi dan dalam teknik pengambilan sampelnya lebih di karakteristikkan lagi sehingga dapat memperoleh hasil yang baik dari penelitian sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghozali, Imam, 2015, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, Edisi Dua, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ghozali, Imam, 2019, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, Edisi Lima, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Indawati, Fitri dan Supriyati, 2017, “ Analisis Sikap Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerapan *Self Assessment System* Pajak Penghasilan berdasarkan Karakteristik Wajib Pajak – Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Sidoarjo Timur”, Jurnal Akuntansi dan Teknologi Informasi, Vol. 6, No.1, Mei, hal 37-46.
- Kurnia, Siti Rahayu, 2018, Perpajakan: Teori dan Teknis Perhitungan, Penerbit Graha Ilmu.
- Kusumawati, Indra dan Tarjo, 2016, Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan *Self Assessment System* : Suatu Studi di Bangkalan, JAAL Vol. 10, No. 1, Juni, hal 101-120.
- Mardiasmo, 2016, Perpajakan, Edisi Revisi, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Nazir, Mohammad, 1999, Metode Penelitian, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Nur, Hijriah Farida, 2018, Pengaruh Penerapan Self Assessment System Terhadap Penghindaran pajak, FE UPN “Veteran” Jawa Timur, Surabaya.

- Nurmantu, Safri, 2015, Pengantar Perpajakan, Edisi Kedua, Penerbit Granit Kelompok Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Priantara, Diaz, 2020, Perpajakan Indonesia, Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Rachman, Arief, 2018, “Pengaruh Tingkat Pemahaman *Self Assessment System* Terhadap Penghindaran pajak Penghasilan Perorangan Di Kabupaten Banyuwangi “, FE UPN “Veteran” Jawa Timur, Surabaya.
- Rapina, Jerry, Yenni, 2019, “Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Terhadap Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying)”, Jurnal Riset Akuntansi, Vol. 3, No. 2, Oktober.
- Resmi, Siti, 2017, Perpajakan : Teori dan Kasus, Edisi Ke Lima, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Simatupang, Hendra, 2002, Pajak Yes! Penjara Yes!, Jurnal Perpajakan Indonesia, Vol. 2, No. 3, Oktober, Hal. 16-18.
- Soemitro, Rachmat, 1991, Asas dan Dasar Perpajakan II, Penerbit PT Eresco, Bandung.
- Suharyadi dan Purwanto, 2014, Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern, Buku Dua, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Sumarsono, 2014, Metode Penelitian Akuntansi : Beserta Contoh Interpretasi Hasil Pengolahan Data, Edisi Revisi, Penerbit UPN “Veteran” Jawa Timur, Surabaya.
- Tunggal, Amin Widjaja, 1995, Pelaksanaan Pajak Penghasilan Perseorangan, Penerbit Rineka Cipta.
- Umar, Husein, 2002, Research Methods in Finance and Banking, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utam, Jakarta.
- Valentina, S. Dan Aji Suryo, 2016, Perpajakan Indonesia, Penerbit UPP YKPN, Yogyakarta.